



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FAIZAL, SE;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 Maret 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Merdeka No.1, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** Selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI serta Penyedia Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara atau di Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*, telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 39 Ayat (1), Pasal 328 Ayat (3) dan Pasal 333 Ayat (1), telah *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu telah memperkaya diri terdakwa FAIZAL, S.E sendiri atau orang lain yaitu saksi HOPIF NURYADIN atau setidaknya pihak lain, *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp.108.538.486,34,- (*seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat*) *rupiah atau setidaknya atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menerima Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021 khususnya untuk kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut dengan persyaratan data dukung yang harus dipenuhi antara lain:
 1. Surat Pernyataan Kepala daerah yang memuat kesanggupan untuk menanggung biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD.
 2. Lokasi penempatan (level desa) yang diutamakan pada lokus penurunan stunting beserta koordinatnya dengan memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki lahan milik Pemerintah Daerah Kab./Kota (ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati) atau sertifikat lahan.
 - b. Lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
 - c. Jika lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota).
 - d. Jika Lahan milik perseorangan atau desa disertai dalam surat penetapan Kepala OPD/Bupati calon penerima hibah dan atau pernyataan hibah dari perseorangan atau Desa kepada pemerintah Daerah;
 3. Detail Engineering Desain (DED) yang telah disahkan oleh Dinas PU/Cipata Karya setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK minimal T-1 sebelum periode pengusulan yang dibiayai dari APBD.
 4. Menyampaikan data dukung pembangunan berupa:
 - a. TOR (berisi minimal jumlah input dan output sampah yang ditangani beserta kawasan pelayanannya.
 - b. Data timbulan sampah.
 - c. Capaian penurunan dan penanganan sampah Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA).
- Bahwa adapun lokasi Pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan



Hidup Dan kehutanan sebagai data dukung adalah di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara;

- Bahwa selanjutnya pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara pada tahun anggaran 2021 mendapat persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan dengan memberikan anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara guna pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2021.
- Bahwa kemudian saksi HOPIF NURYADIN diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021 tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa kemudian saksi HOPIF NURYADIN menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang dibantu oleh ahli teknis yakni saksi SULTANI, S.T alias UTA Bin HAMKA lalu terdakwa juga memeriksa Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari Konsultan Perencana setelah itu terdakwa mengusulkan ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk dilakukannya proses lelang terhadap Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 dilakukan proses lelang yang terdapat 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar namun dari 18 (delapan belas) peserta tersebut hanya CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI dengan Terdakwa FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia yang melakukan penawaran lelang Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kemudian CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 lalu pada tanggal 21 Mei 2021 saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dengan saksi FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana Kontrak Nomor

Halaman 4 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 dengan Pekerjaan selama 180 hari kalender dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian, terdakwa **FAIZAL, S.E** selaku penyedia mulai melakukan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara dengan membuat *base camp* selama sekitar 2 hari setelah *base camp* selesai, terdakwa FAIZAL memasukkan material berupa Batu gunung 2 rett, Pasir kasar 2 rett dan halus 1 rett, Semen Bosowa 30 sak, Besi beton 12 sekitar 20 batang, Lori-lori (Gerobak) 2 unit dan Sekop 2 buah ke lokasi pekerjaan namun pada saat terdakwa **FAIZAL, S.E** berniat untuk memuat plat deukker terjadi penolakan dari warga Desa Pakue kemudian terdakwa **FAIZAL, S.E** melakukan konfirmasi kepada saksi HOPIF NURYADIN setelah itu saksi HOPIF NURYADIN menyampaikan kepada PPTK yakni saksi ABDUL KAHAR, S.Sos Alias ASKAR sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Kasubag Perencanaan, sehingga dilakukan konfirmasi ke Kepala Desa Pakue dan Kepala Desa Pakue membenarkan adanya penolakan tersebut sehingga pada tanggal 22 Juli 2021 terdakwa HOPIF NURYADIN bersama dengan saksi FAIZAL, saksi ABDUL KAHAR, S.Sos, saksi HASDI dan saksi SULTANI selaku Konsultan Perencana melakukan sosialisasi di Desa Pakue namun masyarakat Desa Pakue tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue, akibat adanya penolakan oleh warga Desa Pakue tersebut sehingga dilakukan pemindahan lokasi Pekerjaan Konstruksi Daur Ulang Sampah ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 diadakan sosialisasi di Desa Saludongka yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pemindahan lokasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara ke Desa Saludongka

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, terdakwa FAIZAL tetap membuat laporan progress pekerjaan dengan lokasi di Desa Pakue;

- pada tanggal 24 Mei 2021, saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dan terdakwa FAIZAL selaku penyedia melakukan proses pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp.525.207.300,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu terdakwa HOPIF NURYADIN selaku PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa pekerjaan konstruksi yang seharusnya terdakwa FAIZAL laksanakan pada bulan Mei tahun 2021 namun terdakwa FAIZAL baru melakukan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 3 Agustus 2021 akan tetapi terdakwa FAIZAL membuat laporan progress pekerjaan mingguan sebesar 24,23 % sebagaimana tertuang pada Laporan Kemajuan oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta, sedangkan fakta yang terdapat di lapangan progress pekerjaan baru mencapai sekitar 2,65%;
- Bahwa terdakwa FAIZAL menyusun laporan mingguan secara manual dengan melakukan pencatatan kemudian terdakwa FAIZAL ketik kedalam komputer lalu terdakwa FAIZAL mencetak laporan tersebut setelah itu terdakwa menandatangani dan laporan tersebut tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021, terdakwa HOPIF NURYADIN membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100% sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100% namun saksi FAIZAL tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % tanggal 15 Oktober 2021 tersebut fakta yang terdapat di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80 % yang telah dilaksanakan, sedangkan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan berupa:

No.	Uraian Pekerjaan yang belum 100 %	Bobot
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	22 %
2.	Administrasi dan Dokumentasi	24 %
3.	Penerapan Manajemen K3	24 %
4.	Rangka List plank + datar siku L50.50.4	30 %
5.	Trek Stang Atap BB 12 mm	30 %

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	And Plat Knee Connection	62,50 %
7.	Pasangan dinding bata merah tebal setengan batu	25 %

- Bahwa perbuatan **melawan hukum** yang Terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 1. Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 2. Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021:
 - > Pasal 6 Ayat (3): Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rincian dan lokasi kegiatan,
 - b. Target keluaran kegiatan,
 - c. Rincian pendanaan kegiatan,
 - d. Metode pelaksanaan kegiatan dan
 - e. Kegiatan penunjang.
 - > Pasal 7 Ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - > Pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- c. *Transparan;*
- d. *Terbuka;*
- e. *Bersaing;*
- f. *Adil; dan*
- g. *Akuntabel.*

➤ Pasal 7 Ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. *Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;*
- h. *Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*

➤ Pasal 17 Ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. *Pelaksanaan kontrak;*
- b. *Kualitas barang/jasa;*
- c. *Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
- d. *Ketepatan waktu penyerahan; dan*
- e. *Ketepatan tempat penyerahan*



- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana dalam:
 - Pasal 39 Ayat (2), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
 - Pasal 328 Ayat (3), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
 - Pasal 333 Ayat (1), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- Bahwa Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu :

- a. Terdapat temuan kekurangan Kuantitas Pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

No	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 1. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 2. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling : - Pek. Pondasi Pagar - Pek. Sloof Pondasi - Pek. Kolom Pondasi - Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving $\frac{1}{4}$ dari RAB

- b. Terdapat temuan Kualitas mutu Beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250;

No	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	- Pemeriksaan Sloof - Pemeriksaan Kolom - Pemeriksaan Ring Balk	100 100 100	Tidak memenuhi Tidak memenuhi Tidak memenuhi

Halaman 9 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Pekerjaan Bangunan Utama	- Pemeriksaan Plat Lantai - Pemeriksaan Kolom Struktur - Pemeriksaan Sloof	230 277 119	Memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Lantai Halaman	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi

- Bahwa terhadap pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh terdakwa FAIZAL selaku penyedia telah ditemukan ketidaksesuaian Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, Rencana Anggaran Proyek (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof - Pek. Lantai Luar	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87
4	Pekerjaan Plesteran dan Pavling Blok	26.311.812,62	$\frac{1}{4} \times$ 26.311.812,62	19.722.859,47
Jumlah				108.538.486,34

- Bahwa akibat perbuatan *melawan hukum* yang terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi HOPIF NURYADIN dan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.108.538.486,34,- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah atau sedikit-tidaknnya atau sedikit-tidaknnya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa FAIZAL, S.E. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** Selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI serta Penyedia Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), baik, pada waktu antara bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara atau di Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu telah menguntungkan diri terdakwa FAIZAL, S.E. sendiri atau orang lain yaitu atau saksi HOPIF NURYADIN setidaknya pihak lain, telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu FAIZAL, S.E. Selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI serta Penyedia Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dalam kegiatan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung Pasal 39 Ayat (1), Pasal 328 Ayat (3) dan Pasal 333 Ayat (1) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.108.538.486,34- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah atau setidaknya atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menerima Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021 khususnya untuk kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut dengan persyaratan data dukung yang harus dipenuhi antara lain:
 1. Surat Pernyataan Kepala daerah yang memuat kesanggupan untuk menggabungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD.
 2. Lokasi penempatan (level desa) yang diutamakan pada lokus penurunan stunting beserta koordinatnya dengan memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki lahan milik Pemerintah Daerah Kab./Kota (ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati) atau sertifikat lahan.
 - b. Lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
 - c. Jika lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota).
 - d. Jika Lahan milik perseorangan atau desa disertai dalam surat penetapan Kepala OPD/Bupati calon penerima hibah dan atau pernyataan hibah dari perseorangan atau Desa kepada pemerintah Daerah;



3. Detail Engineering Desain (DED) yang telah disahkan oleh Dinas PU/Cipata Karya setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK minimal T-1 sebelum periode pengusulan yang dibiayai dari APBD.
4. Menyampaikan data dukung pembangunan berupa:
 - a. TOR (berisi minimal jumlah input dan output sampah yang ditangani beserta kawasan pelayanannya.
 - b. Data timbulan sampah.
 - c. Capaian penurunan dan penanganan sampah JAKSTRADA.
- Bahwa adapun lokasi Pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan sebagai data dukung adalah di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara;
- Bahwa selanjutnya pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara pada tahun anggaran 2021 mendapat persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan dengan memberikan anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara guna pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2021;
- Bahwa kemudian saksi HOPIF NURYADIN diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021 tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 dilakukan proses lelang yang terdapat 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar namun dari 18 (delapan belas) peserta tersebut hanya CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI dengan terdakwa FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia yang melakukan penawaran lelang Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kemudian CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 lalu pada tanggal 21



Mei 2021 saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dengan terdakwa FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana Kontrak Nomor 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 dengan Pekerjaan selama 180 hari kalender dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa FAIZAL, S.E. selaku penyedia bertanggung jawab meliputi:
 - Menyusun Rencana pengadaan;
 - Pelaksanaan Kontrak;
 - Kualitas barang/jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian, Terdakwa FAIZAL selaku penyedia mulai melakukan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara dengan membuat *base camp* selama sekitar 2 hari setelah *base camp* selesai, terdakwa FAIZAL memasukkan material berupa Batu gunung 2 rett, Pasir kasar 2 rett dan halus 1 rett, Semen Bosowa 30 sak, Besi beton 12 sekitar 20 batang, Lori-lori (Gerobak) 2 unit dan Sekop 2 buah ke lokasi pekerjaan namun pada saat terdakwa FAIZAL berniat untuk memuat plat deukker terjadi penolakan dari warga Desa Pakue kemudian terdakwa FAIZAL melakukan konfirmasi kepada saksi HOPIF NURYADIN setelah itu saksi HOPIF NURYADIN menyampaikan kepada PPTK yakni saksi ABDUL KAHAR, S.Sos Alias ASKAR sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Kasubag Perencanaan, sehingga dilakukan konfirmasi ke Kepala Desa Pakue dan Kepala Desa Pakue membenarkan adanya penolakan tersebut sehingga pada tanggal 22 Juli 2021 terdakwa HOPIF NURYADIN bersama dengan saksi FAIZAL, saksi ABDUL KAHAR, S.Sos, saksi HASDI dan saksi SULTANI selaku Konsultan Perencana melakukan sosialisasi di Desa Pakue namun masyarakat Desa Pakue tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue, akibat adanya penolakan oleh warga Desa Pakue tersebut sehingga dilakukan pemindahan lokasi Pekerjaan Konstruksi Daur Ulang Sampah ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, kemudian pada tanggal 3



Agustus 2021 diadakan sosialisasi di Desa Saludongka yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara.

- Bahwa pemindahan lokasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, terdakwa FAIZAL tetap membuat laporan progress pekerjaan dengan lokasi di Desa Pakue.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dan terdakwa FAIZAL selaku penyedia melakukan proses pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp525.207.300,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu terdakwa HOPIF NURYADIN selaku PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa pekerjaan konstruksi yang seharusnya terdakwa FAIZAL laksanakan pada bulan Mei tahun 2021 namun terdakwa FAIZAL baru melakukan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 3 Agustus 2021 akan tetapi terdakwa FAIZAL membuat laporan progress pekerjaan mingguan sebesar 24,23 % sebagaimana tertuang pada Laporan Kemajuan oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta, sedangkan fakta yang terdapat di lapangan progress pekerjaan baru mencapai sekitar 2,65%
- Bahwa Terdakwa FAIZAL menyusun laporan mingguan secara manual dengan melakukan pencatatan kemudian terdakwa FAIZAL ketik kedalam komputer lalu terdakwa FAIZAL mencetak laporan tersebut setelah itu terdakwa menandatangani dan laporan tersebut tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021, terdakwa HOPIF NURYADIN membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100% sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100% namun saksi FAIZAL tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021 tersebut;



- Bahwa pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % tanggal 15 Oktober 2021 tersebut fakta yang terdapat di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80 % yang telah dilaksanakan, sedangkan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan berupa:

No.	Uraian Pekerjaan yang belum 100 %	Bobot
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	22 %
2.	Administrasi dan Dokumentasi	24 %
3.	Penerapan Manajemen K3	24 %
4.	Rangka List plank + datar siku L50.50.4	30 %
5.	Trek Stang Atap BB 12 mm	30 %
6.	And Plat Knee Connection	62,50 %
7.	Pasangan dinding bata merah tebal setengan batu	25 %

- Bahwa perbuatan **melawan hukum** yang Terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021:
 - > Pasal 6 Ayat (3): Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rincian dan lokasi kegiatan,
 - b. Target keluaran kegiatan,
 - c. Rincian pendanaan kegiatan,
 - d. Metode pelaksanaan kegiatan dan
 - e. Kegiatan penunjang.
 - > Pasal 7 Ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK



Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

➤ Pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil; dan*
- g. Akuntabel.*

➤ Pasal 7 Ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;*
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa*



saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- Pasal 17 Ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana dalam:
 - Pasal 39 Ayat (2), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
 - Pasal 328 Ayat (3), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
 - Pasal 333 Ayat (1), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- Bahwa Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu:
 - a. Terdapat temuan kekurangan Kuantitas Pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

No	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 3. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 4. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling : - Pek. Pondasi Pagar - Pek. Sloef Pondasi - Pek. Kolom Pondasi - Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak	Diperkirakan nilai



		sesuai spesifikasi	kuantitas pekerjaan Paving ¼ dari RAB
--	--	--------------------	--

- b. Terdapat temuan Kualitas mutu Beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250;

No	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	- Pemeriksaan Sloof - Pemeriksaan Kolom - Pemeriksaan Ring Balk	100100 100	Tidak memenuhi Tidak memenuhi Tidak memenuhi
2	Pekerjaan Bangunan Utama	- Pemeriksaan Plat Lantau - Pemeriksaan Kolom Struktur - Pemeriksaan Sloof	230 277 119	Memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Lantai Halaman	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi

- Bahwa terhadap pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh terdakwa FAIZAL selaku penyedia terdapat ketidaksesuaian Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, Rencana Anggaran Proyek (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof - Pek. Lantai Luar	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87
4	Pekerjaan Plesteran dan Pavling Blok	26.311.812,62	¼ x 26.311.812,62	19.722.859,47
	Jumlah			108.538.486,34

- Bahwa akibat perbuatan *Penyalahgunaan Wewenang* yang terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut telah menguntungkan diri terdakwa FAIZAL, S.E sendiri atau orang lain yaitu saksi HOPIF yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.108.538.486,34- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan



Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa FAIZAL, S.E tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Nomor Register Perkara: PDS-03/P.3.16/Ft.1/10/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL, S.E**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **FAIZAL, S.E** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL, S.E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu terdakwa sendiri yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang merugikan Keuangan Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 20 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menjatuhkan pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah, apabila dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 047/SPM-LB/2.08.1.1/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020;
 2. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020;
 3. 1 (Satu) bundel ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Pakue;
 4. 1 (Satu) bundel FC Surat Perjanjian Borongan (KONTRAK) Nomor: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 Tahun Anggaran 2021;
 5. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/CV.GRCK/DLH/APBD/2021 Tanggal 21 Mei 2021;
 6. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660.06/KONTPengawasan/C.GRCK/DLH/APBD/202122.d/BAP/CV.GRCK 3. /DLH/APBD/2021;
 7. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
 8. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 30 November 2021;
 9. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 062/SPM-LS/2.11.0.00.0.00.13/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (Satu) bundel FC Surat Pencairan Dana Nomor SPM: 033/SPM-L8/2.11.0.00.0.00.13/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021;
11. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 02 Tahun 2021;
12. 1 (Satu) bundel FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Hopif Nuryadin, S.T Tanggal 10 Juni 2014;
13. 1 (satu) lembar FC Bukti Penyetoran Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 oleh CV Dua Tujuh Kontruksi;
14. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 17 Juni 2020;
15. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Perencanaan Tentang Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK. 2021 Nomor: 5.194/ROCAN/PA/SKT.1/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020;
16. 1 (Satu) lembar FC Surat Keterangan Nomor: 044/395/2020 Tanggal 04 September 2020;
17. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Subbidang;
18. 1 (satu) lembar FC Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Tentang Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021 Nomor: S-176/PK/2021 Tanggal 17 Oktober 2021;
19. 1 (Satu) bundel FC Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021;
20. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Sertifikat Lahan Tanggal 19 November 2020;
21. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Plh Sekretaris Daerah Tentang Penyampaian Pagu Anggaran 2021 dan Jadwal Asistensi RKA T.A 2021 Nomor: 067/468/2020 Tanggal 05 November 2020;
22. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Desember 2020;
23. 1 (Satu) bundel FC Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapat, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021;



24. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
25. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Kolaka Utara Perihal Sosialisasi Usulan DAK 2021 Melalui Aplikasi KRISNA Nomor: 005/280/2020 Tanggal 04 Juni 2020;
26. 1 (satu) bundel FC Surat Pernyataan pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela Nomor: 593.2/30/SK.Hm/II/2022 Tanggal 31 Januari 2021;
27. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK FISIK TA. 2021 Tanggal 19 November 2020;
29. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Reviu Nomor: 01/BPBJ-POKJA/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
30. 1 (Satu) bundel FC Dokumen Pemilihan Nomor: 11/PK/BPBJ-KOLUT/2021 Tanggal 23 April 2021;
31. 1 (Satu) bundel FC Summary Report;
32. 1 (Satu) bundel ASLI Laporan Tindakan Lain Hasil Akses Login Auditor Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Pada LPSE.KOLUTKAB.GO.ID tanggal 02 Februari 2022;
33. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. 1 (Satu) bundel FC Surat Edaran Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Kontruksi Nomor: 02/SE/M/2021;
35. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 926/292/Tahun 2019;
36. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Administrasi Aparatur Perihal Penyampaian Fotocopy Petikan SAH Keputusan Presiden Nomor: B-1472/ADM-2/VII/2011 Tanggal 21 Juli 2011;



37. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
38. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 127 Tahun 2007 Tanggal 11 September 2007;
39. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/151 Tahun 2009 Tanggal 16 Juli 2009;
40. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/152 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
41. 1 (Satu) bundel FC Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/70 Tahun 2020 Tanggal 12 Maret 2020;
42. 1 (Satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi pertama Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
43. 1 (Satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi Kedua Desa Pakue Kec. Pakue Utara;
44. 1 (Satu) lembar FC Prasinkronisasi usulan DAK Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
46. 1 (Satu) bundel FC Laporan Kemajuan Oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta;
47. 1 (Satu) lembar FC Surat Kuasa Nomor: 001/SK/CV.GG/I/2022 Tanggal 28 Januari 2022;
48. 1 (Satu) bundel FC Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Cv. Gradasi Garisarch Tanggal 29 April 2020 Nomor 27;
49. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor: 27 Tahun 2018;
50. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 816/09 Tanggal 12 November 2019;
51. 1 (Satu) bundel FC Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal No. UN.88/ROCAN/PA/SET.I/6/2020 tanggal 12 Juni 2020;
52. 1 (Satu) bundel FC Rangkap Surat Rekap Balita Stunting Kab. Kolaka Utara TA. 2019 s/d 2021;

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 441/73 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Pembinaan Stunting Kab. Kolaka Utara Tahun 2022;
54. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016;
55. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 46/BMD/BA-BKAD-ASET/II/2022;
56. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 34/BMD/BA-BKAD-ASET/VII/2022;
57. 1 (Satu) bundel FC Laporan Barang Milik Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Kolaka Utara Tahun 2021;
58. 1 (Satu) bundel FC Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat daur ulang sampah desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
59. 1 (Satu) bundel FC Surat Keterangan Hibah Nomor: 593.2/30/SK.Hm//II/2022 Tanggal 31 Januari 2022;
60. 1 (Satu) lembar FC Bukti Kepemilikan Lahan H. Hasbar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021
61. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) Tanggal 02 Februari 2022;
62. 1 (Satu) bundel FC Bukti Pembebasan Lahan Pertama (Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan, Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** serta denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **5 (lima) Bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp57.761.981,60 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam puluh sen)**, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan, Terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menyatakan, Barang Bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 047/SPM-LB/2.08.1.1/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020;
 2. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020;
 3. 1 (Satu) bundel ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Pakue;
 4. 1 (Satu) bundel FC Surat Perjanjian Borongan (KONTRAK) Nomor: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 Tahun Anggaran 2021
 5. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/CV.GRCK/DLH/APBD/2021 Tanggal 21 Mei 2021;
 6. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/C.GRCK/DLH/APBD/2021 22.d/BAP/CV.GR

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. CK/DLH/APBD/2021;
7. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
8. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 30 November 2021;
9. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 062/SPM-LS/2.11.0.00.0.00.13/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021;
10. 1 (Satu) bundel FC Surat Pencairan Dana Nomor SPM: 033/SPM-L8/2.11.0.00.0.00.13/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021;
11. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 02 Tahun 2021;
12. 1 (Satu) bundel FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Hopif Nuryadin, S.T Tanggal 10 Juni 2014;
13. 1 (satu) lembar FC Bukti Penyetoran Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 oleh CV Dua Tujuh Kontruksi;
14. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 17 Juni 2020;
15. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Perencanaan Tentang Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK. 2021 Nomor: 5.194/ROCAN/PA/SKT.1/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020;
16. 1 (Satu) lembar FC Surat Keterangan Nomor: 044/395/2020 Tanggal 04 September 2020;
17. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Subbidang;
18. 1 (satu) lembar FC Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Tentang Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021 Nomor: S-176/PK/2021 Tanggal 17 Oktober 2021;
19. 1 (Satu) bundel FC Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021;
20. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Sertifikat Lahan Tanggal 19 November 2020;



21. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Plh Sekretaris Daerah Tentang Penyiampaian Pagu Anggaran 2021 dan Jadwal Asistensi RKA T.A 2021 Nomor: 067/468/2020 Tanggal 05 November 2020;
22. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Desember 2020;
23. 1 (Satu) bundel FC Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapat, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021;
24. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
25. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Kolaka Utara Perihal Sosialisasi Usulan DAK 2021 Melalui Aplikasi KRISNA Nomor: 005/280/2020 Tanggal 04 Juni 2020;
26. 1 (satu) bundel FC Surat Pernyataan pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela Nomor: 593.2/30/SK.Hm/II/2022 Tanggal 31 Januari 2021;
27. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK FISIK TA. 2021 Tanggal 19 November 2020;
29. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Reviu Nomor: 01/BPBJ-POKJA/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
30. 1 (Satu) bundel FC Dokumen Pemilihan Nomor: 11/PK/BPBJ-KOLUT/2021 Tanggal 23 April 2021;
31. 1 (Satu) bundel FC Summary Report;
32. 1 (Satu) bundel ASLI Laporan Tindakan Lain Hasil Akses Login Auditor Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Pada LPSE.KOLUTKAB.GO.ID tanggal 02 Februari 2022;
33. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. 1 (Satu) bundel FC Surat Edaran Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Kontruksi Nomor: 02/SE/M/2021;
35. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Halaman 28 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 926/292/Tahun
2019;

36. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Administrasi Aparatur Perihal
Penyampaian Fotocopy Petikan SAH Keputusan Presiden Nomor: B-
1472/ADM-2/VII/2011 Tanggal 21 Juli 2011;
37. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat
Tuhan Yang Maha Esa;
38. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 127
Tahun 2007 Tanggal 11 September 2007;
39. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor:
821.2/151 Tahun 2009 Tanggal 16 Juli 2009;
40. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor:
821.2/152 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
41. 1 (Satu) bundel FC Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/70 Tahun
2020 Tanggal 12 Maret 2020;
42. 1 (satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi pertama Desa
Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
43. 1 (satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi Kedua Desa
Pakue Kec. Pakue Utara;
44. 1 (satu) lembar FC Prasinkronisasi usulan DAK Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor:
660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
46. 1 (Satu) bundel FC Laporan Kemajuan Oleh Konsultan Pengawas CV
Gravika Reka Cipta;
47. 1 (Satu) lembar FC Surat Kuasa Nomor: 001/SK/CV.GG//2022 Tanggal
28 Januari 2022;
48. 1 (Satu) bundel FC Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Cv.
Gradasi Garisarch Tanggal 29 April 2020 Nomor 27;
49. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Kebijakan
dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor:
27 Tahun 2018;
50. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 816/09
Tanggal 12 November 2019;

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (Satu) bundel FC Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal No. UN.88/ROCAN/PA/SET.I/6/2020 tanggal 12 Juni 2020;
52. 1 (Satu) bundel FC Rangkap Surat Rekapitulasi Balita Stunting Kab. Kolaka Utara TA. 2019 s/d 2021;
53. 1 (satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 441/73 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Pembinaan Stunting Kab. Kolaka Utara Tahun 2022;
54. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016;
55. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 46/BMD/BA-BKAD-ASET/I/2022;
56. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 34/BMD/BA-BKAD-ASET/VII/2022;
57. 1 (Satu) bundel FC Laporan Barang Milik Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Kolaka Utara Tahun 2021;
58. 1 (Satu) bundel FC Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat daur ulang sampah desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
59. 1 (Satu) bundel FC Surat Keterangan Hibah Nomor: 593.2/30/SK.Hm//I/2022 Tanggal 31 Januari 2022;
60. 1 (Satu) lembar FC Bukti Kepemilikan Lahan H. Hasbar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
61. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) Tanggal 02 Februari 2022;
62. 1 (Satu) bundel FC Bukti Pembebasan Lahan Pertama (Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebani, Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 20 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 ;

Membaca pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 20 Desember, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa FAIZAL, S.E, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Membebaskan Terdakwa FAIZAL, S.E dari dakwaan Primair.
 - Menyatakan terdakwa FAIZAL, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang Melakukan Perbuatan menguntungkan orang lain yaitu terdakwa sendiri yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang merugikan Keuangan

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.108.538.486,34,- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah, apabila dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 20 Desember 2023 untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 20 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan atas diri Terdakwa, oleh karena itu diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aqua;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pengerjaan konstruksi Pembangunan Daur Ulang sampah pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp108.538.486,34 (seratus



delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam koma tiga puluh empat sen) (Keterangan Ahli Muhamad Hattab Yuno Amir, S.H. dari Penuntut Umum);

- Bahwa didalam RAB tidak ada anggaran untuk pembuatan tandon air namun menurut keterangan ahli dari Ahli tim teknis pembiayaan tandon tersebut senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Keterangan Ahli Rudi Balaka, S.T., M.T. dari Penuntut Umum) dinilai dan dihitung oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara;
- Bahwa pemeriksaan oleh BPK ditemukan terkait adanya kekurangan volume hasil pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan akibat kelebihan pembayaran yaitu senilai Rp 47.776.504,74 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam lima ratus empat koma tujuh puluh empat rupiah) atas kelebihan pembayaran tersebut, Terdakwa Faisal S.E. telah melakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 27 Mei 2022, dan Terdakwa sudah melakukan pengembalian terkait temuan hasil audit/Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Keterangan saksi 4 Sultani, S.T. dari Penuntut Umum) dinilai dan dihitung oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara;
- Bahwa kerugian negara sebesar Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam koma tiga puluh empat sen) dikurangi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dikurangi lagi Rp 47.776.504,74 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam lima ratus empat koma tujuh puluh empat rupiah), maka sisa kerugian negara sebesar Rp57.761.981,60 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dalam hubungannya dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan; menjatuhkan pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah, apabila dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta dalam hubungannya dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan dan menghukum Terdakwa FAIZAL, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp57.761.981,60 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam puluh sen), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar serta sudah mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan terhadap perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, memori banding dari Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 20 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., dan Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.H., M.Si., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.H., M.Si

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, S.H.